



**P U T U S A N**  
**Nomor 58/PDT/2014/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MUHAMMAD RIDUAN**, beralamat di Jalan Jahri Saleh Komplek Kenanga Indah No. 25 RT.009 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili kuasanya SYAHRANI, S.H., M.H., ISHFI RAMADHAN, S.H. dan AHMAD FIKRI HADIN, S.H. LLM. Advokad–advokad pada Kantor FH Law Firm yang beralamat di Komplek Pondok Kelapa RT. 12 No. 63 Kelurahan Sungai Miai Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Pebruari 2014, yang selanjutnya disebut *Pembanding – semula Penggugat*;

*m e l a w a n*

**NOOR FARIDAH**, beralamat di Jalan Sintuk 1 No. 016 RT. 013 Komplek Banjar Indah Banjarmasin, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : HAMDALIAH, S.H. dan Hj. FAIRUZ S.Ag, S dari LKBH UNLAM yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basyri Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2014, yang selanjutnya disebut *Terbanding – semula Tergugat*;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 21 Oktober 2014, Nomor 58/Pdt/2014/PT.BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal - hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2014, Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk verklaard);
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 1.546.000,- (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, ternyata tanggal 19 Agustus 2014 Pembanding – semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Agustus 2014, Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Bjm;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Bjm., yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Terbanding – semula Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 21 Agustus 2014;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 2 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 September 2014;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Bjm., yang menerangkan bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Terbanding – semula Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 9 September 2014;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 19 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 September 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Bjm., yang menerangkan bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Pembanding – semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 29 September 2014;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Bjm. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Pembanding – semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 29 September 2014 dan kepada Terbanding – semula Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal pada tanggal 25 September 2014;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Penggugat melalui Kuasanya, pada tanggal 19 Agustus 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Bjm., tanggal 14 Agustus 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding, yang menyatakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan putusan menyatakan gugatan Pembanding – semula Penggugat tidak dapat diterima adalah tidak berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis, tetapi hanya berdasarkan keterangan orang-orang yang mengaku Saudara-saudara Terbanding – semula Tergugat pada Pemeriksaan Setempat yang tidak didukung dengan alat bukti tertulis;
2. Bahwa dengan demikian keterangan orang-orang di lokasi Pemeriksaan Setempat tersebut tidak mempunyai keabsahan dan tidak mengikat secara hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan dalam putusan a quo, pertimbangan Majelis Hakim sudah tidak objektif, telah salah dalam memberikan penilaian terhadap keterangan saksi-saksi yang ada di lokasi Pemeriksaan Setempat;

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 58/PDT/2014/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemeriksaan Setempat hanya untuk melihat objek sengketa sesuai dalil gugatan, sehingga dapat diketahui benar tidaknya adanya objek sengketa yang menjadi pokok perkara, namun dalam perkara a quo Majelis Hakim justru melakukan perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Pemeriksaan Setempat yaitu mendengarkan pembicaraan orang-orang yang berada di lokasi Pemeriksaan Setempat dan anehnya justru keterangan orang-orang itu malah dijadikan Majelis Hakim sebagai dasar dalam memberikan pertimbangan hukum, dengan demikian Majelis Hakim sudah terlalu jauh dari hukum acara perdata dalam persidangan;
4. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Pembanding – semula Penggugat bangunan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan orang tua Pembanding – semula Penggugat yang sekarang dikuasai Terbanding – semula Tergugat dan ini telah dapat dibuktikan Pembanding – semula Penggugat dengan alat bukti tertulis (vide P-1) dan penguasaan Terbanding – semula Tergugat dapat dibuktikan keterangan saksi Pembanding – semula Penggugat yaitu Achmad Arifin;
5. Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim telah keliru dan tidak objektif dalam memberikan pertimbangan dengan menyatakan gugatan Pembanding – semula Penggugat tidak dapat diterima haruslah dibatalkan dan mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding menyatakan dapat menerima dalil gugatan Pembanding – semula Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding – semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding – semula Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua pertimbangan hukum yang menjadi dasar amar putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Bjm, adalah sudah tepat dan benar baik menurut hukum perdata materiil maupun hukum perdata formal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Bjm, tidak berdasar sebagaimana alasan keberatan Pembanding – semula Penggugat pada angka 1 s/d 3, dalah hal ini justru Pembanding – semula Penggugat yang telah keliru menganalogikan/menginterpretasikan hal-hal yang terungkap dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat tersebut, karena yang sebenarnya terungkap pada pelaksanaan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2014, yang bertempat di Jalan Pekapuran A Kelurahan Sungai Baru RT. 7, No. 29A Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, adalah fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa dari pelaksanaan Pemeriksaan Setempat tersebut justru terlihat dengan jelas Terbanding – semula Tergugat tidak sendiri menguasai tanah dan bangunan yang dijadikan obyek sengketa, masih ada saudara-saudara lain dari Terbanding – semula Tergugat yang sering datang ke tanah dan bangunan obyek sengketa milik orang tua mereka H. Umar Sidik.
4. Bahwa secara formil Pemeriksaan Setempat bukanlah termasuk alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 284 R.Bg, 164 HIR dan 1866 KUHPerdara, namun untuk membuktikan kejelasan dan kepastian mengenai objek yang menjadi sengketa, sesuai dengan bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001. Jadi tidak benar penilaian Pembanding – semula Penggugat yang menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah keliru menilai alat bukti Pemeriksaan Setempat, karena seperti tersebut diatas Pemeriksaan Setempat bukanlah merupakan alat bukti dan justru menunjukkan dengan jelas dan terang mengenai objek yang menjadi sengketa sehingga cukup memberi keterangan kepada Hakim bahwa Terbanding – semula Tergugat tidak sendiri yang sering datang ke tanah dan bangunan obyek sengketa dan membuktikan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah warisan dari orang tua Terbanding – semula Tergugat;
5. Bahwa dalil dalam alasan keberatan Pembanding – semula Penggugat pada memori banding angka 4 (empat) dan 5 (lima) hanya merupakan

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 58/PDT/2014/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

argumentasi sepihak dari Pembanding – semula Penggugat yang tidak dapat dibuktikan pada saat persidangan di Pengadilan tingkat pertama;

6. Bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan Pembanding – semula Penggugat pada persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak ada satupun yang dapat menguatkan dalilnya yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang dijadikan obyek sengketa adalah milik orang tua Pembanding – semula Penggugat, begitu juga dengan alasan keberatan Pembanding – semula Penggugat pada Memori Banding dari angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) tidak menyebutkan fakta-fakta hukum yang dapat menguatkan alasan keberatannya tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak semua alasan keberatan Pembanding – semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana diputuskan pada tanggal 14 Agustus 2014 dalam perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Bjm;
- Menghukum Pembanding – semula Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Bjm, tanggal 14 Agustus 2014, berita acara persidangan, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Penggugat melalui Kuasanya maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding – semula Tergugat melalui Kuasanya, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati memori banding Pembanding – semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa dalam memori banding tersebut tidak ada hal yang baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Bjm, tanggal 14 Agustus 2014, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 33/Pdt.G/2014/ PN.Bjm, tanggal 14 Agustus 2014, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding – semula Penggugat, sebagai pihak yang dikalahkan maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 199 Rbg – 205 Rbg, jo. ketentuan title VII RV dan peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Agustus 2014, Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Bjm., antara **MUHAMMAD RIDUAN dan HAJNAH, SE. melawan NOOR FARIDAH.** yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 26 NOPEMBER 2014, oleh kami : H. EDWARMAN, S.H. selaku Hakim Ketua, SUCIPTO, S.H. dan PRATONDO, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada HARI KAMIS, TANGGAL 27 NOPEMBER 2014 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

H. EDWARMAN, SH.

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 58/PDT/2014/PT.BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUCIPTO, S.H.

PRATONDO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan ..... Rp.		5.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp.		<u>139.000,00</u>
Jumlah ..... Rp.		150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)